


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kesadaran hukum adalah landasan dasar akan kepatuhan, tanggung jawab, partisipasi dan ketaatan masyarakat terhadap hukum baik yang bersifat tertulis maupun tidak tertulis. Hal ini karena hukum tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, yang mana hukum tersebut dibuat untuk mengendalikan pergaulan manusia. Cicero mengatakan dimana ada masyarakat disitu ada hukum (*ubi societas ibi ius*) (Praseyto, 2013), maka kesadaran hukum penting untuk dimiliki setiap individu. Ketika masyarakat telah memiliki kesadaran terhadap hukum maka masyarakat telah mempunyai wawasan akan pengetahuan dan pemahaman terkait hukum yang teraplikasikan pada sikap dan perilaku hukum dalam menjalankan peranannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Konsepsi kesadaran sendiri memiliki beberapa tingkatan, mulai dari tingkat kesadaran terendah sampai tingkat kesadaran tertinggi. Hal ini diilustrasikan sebagai berikut:



Gambar 1.1 Tingkatan Kesadaran

Sumber: (Djahiri, 1985)

Tingkatan kesadaran tersebut dijelaskan oleh Bull (dalam Djahiri, 1985) yaitu sebagai berikut:

1. Kesadaran anomous, yaitu tingkatan terendah dari tingkat kesadaran karena landasan kesadarannya tidak jelas baik alasannya maupun orientasinya;
2. Kesadaran heteronomous, yaitu tingkat kesadaran yang mudah berubah sesuai dengan keadaan dan situasi yang mana dasar andasannya adalah orientasi motivasi yang bervariasi atau berganti-ganti.

3. Kesadaran *sosionomous*, yaitu tingkat kesadaran yang landasannya didasari dari orientasi khalayak ramai;
4. Kesadaran *autonomous*, yaitu tingkat kesadaran tertinggi yang mana landasan kesadarannya didasari dari kesadaran dalam diri seseorang.

Orientasi dari tingkatan kesadaran tersebut menunjukkan bahwa kekuatan dan keberadaan sanksi terhadap pelanggaran maupun kejahatan hukum tentu tidak dapat menjamin bahwa masyarakat akan taat dan patuh terhadap hukum, kecuali pada suatu kondisi tertentu yang bersifat objektif sehingga terjadi suatu peristiwa hukum dan mengakibatkan terjadinya upaya penegakkan hukum dalam ruang lingkup sistem hukum untuk tujuan pemenuhan atas rasa keadilan. Hal ini karena tingkat kesadaran seseorang tergantung dari dasar dari landasan terbentuknya kesadaran itu sendiri. Dalam konteks tersebut, kesadaran hukum menjadi aspek penting yang harus dimiliki setiap masyarakat sebagai suatu unsur dari aspek kewarganegaraan agar setiap individu masyarakat memiliki tingkatan kesadaran tertinggi dalam menjalankan fungsi dan peranannya. Upaya solutif agar kesadaran hukum tersebut dirasakan oleh setiap individu masyarakat dapat dilakukan melalui jalur pendidikan.

Warga negara dalam batas hukum merupakan makhluk yang mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan negara dan bertindak sesuai aturan hukum yang berlaku, dan merujuk kepada agen politik sebagaimana melekat pada status warga negara (Kalidjernih, 2011). Implikasi status kewarganegaraan tersebut membentuk hak dan kewajiban bagi warga negara terhadap negaranya sebagaimana terlegitimasi dalam konstitusi negara yang merupakan bentuk dari *general agreement* antara penguasa dan rakyatnya dalam penyelenggaraan negara.

Hubungan hukum antara individu dan pemerintah sendiri digambarkan dalam konsep kewarganegaraan yang mana individu dipahami sebagai subjek yang bersifat otonom dan berdaulat, serta pemerintahan dipahami sebagai negara-bangsa (Block, 2011; Sassen, 2006). Konteks hubungan tersebut pada dasarnya terbentuk berdasarkan perjanjian terbentuknya negara yang terlegitimasi di dalam konstitusi negara sebagai dasar hukum penyelenggaraan negara sebagai *fundamental norm*.

Konteks kewarganegaraan pada dasarnya juga diklasifikasi menjadi dua aspek penting yaitu kewarganegaraan sebagai status legal dan kewaarganegaraan

sebagai praktik. Artinya bahwa kewarganegaraan sebagai status legal merupakan status warga negara individu yang melakat pada identitasnya sebagai bagian dari suatu negara secara sah/legal secara hukum, sedangkan kewarganegaraan sebagai praktik merujuk kepada partisipasi aktif dan hubungan sosial antara individu dengan orang lain yang mengacu kepada kesadaran sebagai warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang terkait dengan partisipasi individu yang bersifat bebas dalam masyarakat untuk beberapa tujuan seperti politik, sosial, budaya dan ekonomi (Osler & Starkey, 2005). Dalam mendorong optimalisasi kedua aspek kewarganegaraan tersebut dibutuhkan kesadaran hukum masyarakat dalam prosesnya, sebab melalui kesadaran terhadap hukum tersebut akan mendorong fungsi dan peran masyarakat dalam penyelenggaraan negara.

Pendidikan hukum menjadi upaya solutif dalam membangun kesadaran hukum tersebut, karena melalui pendidikan hukum masyarakat akan dibelajarkan terkait pengetahuan terkait hukum dan bagaimana memahami hukum tersebut, bagaimana menyikapi hukum dan sampai pada tataran aplikasi perilaku hukum. Pendidikan hukum dipersekolahkan di Indonesia pada dasarnya terintegrasi dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 21 Tahun 2016 Tentang Standart Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Dalam lampiran peraturan tersebut dijelaskan terkait ruang lingkup materi PPKn yang mengandung substansi materi tentang hukum seperti terkait hak asasi manusia, Pancasila, konstitusi, peraturan perundang-undangan, kekuasaan kehakiman, serta korupsi kolusi dan nepotisme (KKN).

Pendidikan hukum tersebut tentunya akan mendorong tingkat melek hukum masyarakat dan akan berdampak pada partisipasi dan keterlibatan aktif masyarakat dalam menjalannya fungsi dan peranannya sebagai warga negara. Aspek yang mendorong aktifnya partisipasi dan keterlibatan masyarakat pada dasarnya dalam pengetahuan dan wawasan terhadap hukum, dengan mengetahui dan memiliki pengetahuan tersebut membuat masyarakat mengerti akan fungsi dan peranannya dalam penyelenggaraan negara yang demokratis dan bagaimana menjalankan hak dan kewajibanya sebagai warga negara yang melekat pada status kewarganegaraannya.

Dejong (2016) memaparkan bahwa tanpa pengetahuan terkait hukum, maka masyarakat dan generasi muda tidak akan mampu berfungsi secara efektif dalam batas-batas demokrasi. Pernyataan tersebut mengidentifikasi bahwa demokrasi tidak akan berjalan efektif tanpa adanya kesadaran hukum masyarakatnya yang mana pengetahuan terhadap hukum menjadi landasan penting akan pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai bentuk hak dan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan perjanjian terbentuknya negara, dan teori kedaulatan rakyat menjadi dasar teori negara-negara demokrasi sebagai *general agreement* pembentukan negara. Rakyat memiliki kedaulatan tertinggi dalam penyelenggaraan negara dan pemerintah sebagai mandataris rakyat yang diberikan kekuasaan dalam menyelenggaraan negara.

Negara Indonesia juga menganut teori kedaulatan tersebut sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang menyatakan “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dijalankan berdasarkan undang-undang”. Bunyi pasal dalam konstitusi tersebut menjadi bentuk legitimasi terhadap kedaulatan rakyat. Oleh karena itu kesadaran hukum menjadi aspek yang harus dimiliki setiap masyarakat, sebab kedaulatan rakyat tidak akan tercipta tanpa pengetahuan, dan pengetahuan menjadi kunci akan terperolehnya kedaulatan. Melalui pengetahuan rakyat akan tahu bagaimana peran dan fungsinya dalam negara, serta hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

Pada konteks kewarganegaraan, pemenuhan akan hak dan kewajiban warga negara dengan negara pada dasarnya membutuhkan partisipasi aktif warga negara atau disebut dengan kewarganegaraan aktif (*active citizenship*) dalam konteks kewarganegaraan, yaitu partisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat, komunitas dan/atau kehidupan politik yang memiliki ciri dari rasa saling menghargai dan menghormati, anti terhadap kekerasan, dan memenuhi akan hak asasi manusia serta demokrasi termasuk didalamnya kegiatan partisipatif seperti pemungutan suara, dan keikutsertaan dalam kehidupan bermasyarakat (Hoskins et al., 2006; Hoskins & Mascherini, 2009). Pemenuhan hak dan kewajiban tersebut tentunya membutuhkan pengetahuan terkait hukum yang masyarakat miliki agar masyarakat agar dapat memenuhi *active citizenship* dalam konteks

kewarganegaraan. Di abad 21 saat ini konteks kewarganegaraan sebagai praktik menuntut agar warga negara tidak hanya aktif dalam lingkup lokal dan nasional, melainkan harus mampu berpartisipasi aktif dalam lingkup global, karena merupakan bagian dari masyarakat internasional.


Tantangan abad 21 ini menjadi aspek pendorong dalam mewujudkan warga negara yang dapat menjadi *active citizenship*. Para ahli menjelaskan bahwa terdapat beberapa aspek yang dapat menjawab tantangan tersebut yaitu (1) keterlibatan dan partisipasi orang-orang dalam masyarakat mereka; (2) partisipasi tidak hanya politik tetapi juga tentang masyarakat sipil dan masyarakat non sipil; (3) belajar di sekolah adalah bagian dari pengalaman seumur hidup; (4) mencakup elemen aktif dan pasif; (5) melibatkan dimensi kewarganegaraan aktif dari pengembangan keterampilan serta dasar pengetahuan dan pemahaman; (6) kewarganegaraan berdasarkan pendekatan teoretis dari tradisi republik liberal, komunitarian dan sipil di mana aktivitas berkisar dari pendekatan individualistis dan tantangan yang didorong ke tindakan dan pendekatan yang lebih kolektif (Audigier, 2000; Dalton, 2008; Hoskin, Barber, Nijlen, & Villalba, 2011; Hoskins & Deakin-Crick, 2010; Print, 2013)

Aspek-aspek *active citizenship* tersebut menjadi pokok dari partisipasi dan keterlibatan warga negara baik di lingkungan lokal, nasional, dan global. PPKn tentunya dapat menjadi solusi terbaik dalam memenuhi aspek-aspek *active citizenship* tersebut dalam menjawab tantangan abad 21. Hal ini karena PKN merupakan disiplin ilmu yang bersifat multidisiplin dan mencakup terkait kajian pendidikan politik, pendidikan hukum dan pendidikan nilai sebagai misinya, selain itu juga sebagai pendidikan bela negara (Maftuh & Sapriya, 2005, Winarno, 2013).

Pernyataan tersebut mengidentifikasi bahwa PPKn memiliki *body of knowledge* yang mencakup politik, hukum serta nilai dan moral yang saling terintegrasi dalam menunjang pembentukan karakter warga negara yang baik dan cerdas serta menjadi komponen-komponen dasar dalam membangun *active citizenship*. Namun, melihat realitas saat ini khususnya terkait fenomena-fenomena pelanggaran dan kejatahan hukum yang dilakukan oleh anak-anak mengindikasikan belum optimalnya aspek pendidikan hukum sehingga berimplikasi terhadap tingkat kesadaran hukum anak yang minim. Implikasinya terdapat pelanggaran atau

kejahatan hukum yang menempatkan anak sebagai pelaku. Hal ini karena tanpa dasar pengetahuan tentang hukum yang baik akan mengakibatkan hilangnya kontrol atas sikap dan perilaku hukum, sehingga timbul tindakan pelanggaran hukum.

Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan terdapat empat kasus perlindungan anak yang terus meningkat sepanjang tahun 2012-2016. Kasus perlindungan anak tersebut menempatkan anak-anak sebagai pelaku tindak kejahatan. Adapun rinciannya sebagai berikut:



Gambar 1.2 Grafik Rincian Kasus Perlindungan Anak Komisi Perlindungan Anak Indonesia Tahun 2012-2016

Sumber: <http://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-per-tahun/rincian-data-kasus-berdasarkan-klaster-perlindungan-anak-2011-2016>

Berdasarkan data tersebut, disimpulkan bahwa secara umum dari ke empat kasus tersebut mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Kasus anak pengguna nafza dan kasus anak pelaku kejahatan seksual online secara signifikan terus mengalami peningkatan, sedangkan kasus anak pelaku kekerasan di sekolah dan kasus anak sebagai pelaku kekerasan psikis sempat mengalami sedikit penurunan di salah satu tahun dari rentang tahun 2012-2016.

Peningkatan kasus-kasus perlindungan anak tersebut menjadi suatu hal yang sangat memprihatkan, apalagi dalam fase tersebut anak seharusnya dalam fase belajar dan bermain, bukan berhadapan dengan hukum. Masa muda bagi anak sudah seharusnya menjadi fase yang menyenangkan dalam membekali dan mempersiapkan diri untuk masa depannya untuk menjadi bagian dari masyarakat. Peristiwa hukum tersebut tentu akan menjadi bagian pengalaman pahit yang dapat

merusak masa depan mereka, baik sebagai seorang pelaku ataupun korban karena berdampak terhadap psikis anak. Tindakan kejahatan tersebut juga mengindikasikan bahwa korelasi dan aplikasi pengetahuan dan pemahaman hukum terhadap sikap dan perilaku hukum anak masih belum optimal, sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi anak.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Artinya bahwa seseorang yang dengan usia di bawah 18 tahun termasuk ke dalam kategori anak dan termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Anak merupakan asset negara dan generasi penerus bangsa yang harus dijaga dan diperhatikan dengan baik, karena suatu negara akan maju jika memiliki generasi muda yang berkualitas dan memiliki rasa nasionalis dan patriotis dalam membangun negaranya menjadi lebih baik. Namun, ketika generasi muda suatu negara rusak maka rusak pula negara tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka meningkatkan kesadaran hukum pada anak-anak merupakan hal yang urgent untuk dilakukan sebagai salah satu upaya untuk memproteksi anak-anak terhadap tindakan-tindakan yang melanggar hukum.

Upaya proteksi terhadap tindakan pelanggaran dan kejahatan tersebut dapat dilakukan melalui produk inovasi pembelajaran yang secara spesifik ditujukan untuk mengoptimalkan proses pembelajaran hukum pada pembelajaran PPKn sebagai pendidikan hukum, sehingga implikasinya dapat meningkatkan kesadaran hukum pada anak-anak. Produk inovasi tersebut yang paling sesuai adalah inovasi model pembelajaran PPKn. Hal ini karena model pembelajaran merupakan suatu konteks prosedural yang dapat menjadi pedoman dalam proses kegiatan belajar mengajar, sehingga pembelajaran hukum pada PPKn dapat terlaksana secara optimal. Inovasi model pembelajaran PPKn yang hendak dikembangkan tersebut didasarkan pada basis program pendidikan terkait hukum yang dikembangkan di Amerika Serikat yang disebut dengan *Law Related Education (LRE)*.

Model pembelajaran PPKn berbasis *LRE* menjadi produk inovasi model pembelajaran yang mengintegrasikan konsep model pembelajaran PPKn dengan

basis *LRE* yang berdasarkan hasil studinya memiliki efek positif terhadap pencegahan kenakalan dan tindakan hukum yang dilakukan oleh anak-anak serta memiliki tujuan untuk memberikan kesadaran hukum kepada masyarakat. Alasan yang mendasari bahwa pengembangan model pembelajaran berbasis *LRE* adalah hal yang tepat dilakukan, didasari oleh beberapa hasil studi yang menunjukkan bahwa:

1. *LRE* bertujuan untuk menghilangkan anggapan bahwa pengetahuan tentang hukum dan sistem hukum adalah tanggung jawab pengacara dan pengadilan; ia menghadirkan legitimasi sebagai aspek esensial dari pengalaman sehari-hari warga. Pasalnya, hukum negara dihadirkan bukan sebagai kumpulan konsep abstrak yang disusun secara eksklusif untuk sekolah hukum dan ruang sidang, melainkan sebagai aturan dan regulasi yang berpusat pada manusia yang bertujuan menanamkan kesopanan dan harmoni dalam hubungan interpersonal untuk memastikan tingkat kejahatan yang rendah di masyarakat (Ikwumelu, Eluu dan Oyibe, 2014)
2. *LRE* bertujuan untuk mengenali makna dan nilai keadilan yang dilakukan melalui proses pembentukan kesadaran hukum sehingga warga negara tidak hanya berperan aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tetapi juga untuk mengatasi masalah diskriminasi, korupsi, dan kejahatan serta kenakalan remaja. Oleh karena itu, penguasaan pengetahuan dan keterampilan dipandang perlu untuk membantu warga dalam mengidentifikasi dan mungkin memecahkan masalah hukum dan kenakalan remaja terkait. Jadi, pendidikan terkait hukum sangat penting bagi warga negara meliputi pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku terkait hukum (Isoyama, 2019)

Manfaat dari penggunaan *LRE* dalam aktivitas pembelajaran juga telah beberapa tahun lamanya sudah menunjukkan keberhasilan dalam membangun literasi hukum generasi muda, seperti hasil studi dari Hawkins & Lam (1987) dan Hawkins, Catalano, Morrison, O'Donnell, Abbott, & Day (1992) yang menyatakan *LRE* dapat meningkatkan komitmen ke sekolah, meningkatkan prestasi akademik, mengubah sikap pemuda terhadap perilaku nakal, dan akhirnya mengurangi kenakalan. Sedangkan hasil studi Catalano & Hawkins (1996) dan Loeber &

Farrington (1998) menjelaskan *LRE* efektif untuk mengatasi faktor kegagalan risiko akademik yang telah berkorelasi dengan lima masalah perilaku remaja (yaitu, penyalahgunaan zat seperti narkotika, kenakalan, kehamilan remaja, putus sekolah, kekerasan).

Berdasarkan hal tersebut maka *LRE* menjadi pendekatan yang tepat dan sesuai dengan misi PPKn sebagai pendidikan hukum untuk dijadikan sebagai basis dalam pengembangan model pembelajarannya. Melalui inovasi model berbasis *LRE* tersebut, pembelajaran hukum dalam PPKn dapat diterapkan secara optimal dalam proses kegiatan belajar mengajar sebagai suatu cara dan pedoman dalam membelajarkan konteks pembelajaran pendidikan hukum dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum peserta didik.

Pengembangan *LRE* sebagai basis dalam model pembelajaran PPKn juga sekaligus sebagai langkah tepat untuk digunakan sebagai alternative solusi dalam permasalahan terkait hukum bagi anak-anak. Berdasarkan kondisi pandemik *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) saat ini, berimplikasi terhadap proses pembelajaran yang harus dilakukan secara daring. Hal ini dilakukan untuk menghentikan penyebaran virus yang terus terjadi, sehingga aplikasi inovasi model berbasis *LRE* akan dilakukan secara daring dengan menggunakan berbagai perangkat teknologi yang mendukung dalam proses pembelajaran. Hal ini memberikan tantangan tersendiri, khususnya dalam merancang pendidikan hukum dalam pembelajaran PPKn dilakukan dalam konteks pembelajaran daring.

COVID-19 saat ini tengah menjadi salah satu fenomena bencana berskala global yang telah menjadi wabah penyakit mematikan dengan tingkat penyebaran virus relatif cepat ke seluruh dunia. Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam lampirannya menjelaskan bahwa “COVID-19 juga telah dinyatakan oleh *World Health Organization* (WHO) sebagai pandemic” dan berdasarkan Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) menyatakan keputusan bahwa “menetapkan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagai jenis penyakit yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dan menetapkan Kedaruratan Kesehatan

Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Untuk menanggulangi pandemic COVID-19 tersebut pemerintah melakukan upaya penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan menjelaskan bahwa “Keekarantinaan Kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat”. Keekarantinaan kesehatan berdasarkan kebijakan pemerintah Republik Indonesia tersebut salah satunya menyangkut penyelenggaraan pendidikan disemua jenjang pendidikan dan beralih dari luring menjadi daring atau dapat dilakukan pembelajaran dengan pola blended learning namun dengan tetap mengacu kepada prosedur kesehatan yang harus dipenuhi. Pengembangan model berbasis *LRE* sendiri menjadi relevan untuk dikembangkan di tengah pandemic COVID-19 dalam menumbuhkan kesadaran hukum generasi muda yang diaplikasikan dalam pembelajaran PPKn sebagai wadah dan sarana pendidikan hukum di Indonesia.

Model pembelajaran berbasis *LRE* ini akan membelajarkan literasi hukum kepada peserta didik berupa pengetahuan dan pemahaman hukum, khususnya terkait fenomena pandemic saat ini, dan hasil sinkronisasi keduanya akan tercermin dalam sikap dan perilaku hukumnya. Hal ini karena melalui pengembangan model berbasis *LRE*, peserta didik dapat merasakan pengalaman baru dalam belajar hukum pada pembelajaran PPKn dan memperkaya model-model pendidikan yang dapat diterapkan dan diaplikasikan dalam kegiatan belajar mengajar di kelas, sehingga pembelajaran lebih variatif dan inovatif. Bagi peserta didikpun akan menjadi suatu pengalaman belajar baru yang dapat menggugah motivasi dan partisipasi belajar dalam proses pembelajaran terkait hukum.

Orientasi *LRE* sendiri adalah untuk membelajarkan tentang hukum agar masyarakat memiliki kesadaran hukum yang pada dasarnya merupakan bagian dari tujuan PPKn di persekolahan, oleh karena itu sudah seharusnya pendidikan hukum harus diajarkan sedari dini bagi generasi muda yang harus dilakukan secara

kontinuitas dan disesuaikan dengan perkembangan pedagogis anak. Dalam Penjelasan Pasal 77K Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa:

Pendidikan Kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam konteks nilai dan moral Pancasila, kesadaran berkonstitusi Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, nilai dan semangat Bhinneka Tunggal Ika, serta komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Mengacu kepada bunyi pasal tersebut, maka langkah pengembangan model pembelajaran PPKn berbasis *LRE* memiliki sinergitas satu sama lain. Hal ini tentu dapat mendorong pengembangan kesadaran hukum sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah tersebut. Tujuan pengembangan *LRE* tersebut adalah untuk membelajarkan hukum kepada masyarakat agar masyarakat dapat melek hukum dan dapat melaksanakan perannya sebagai bagian dari negara serta melaksanakan hak dan kewajibannya secara bijaksana. Secara spesifik pengembangan *LRE* ini diharapkan dapat meningkatkan literasi dan kesadaran hukum, serta kecakapan hukum kepada warga negara agar mereka mampu memiliki kontrol dan filtrasi terhadap tindakan-tindakan pelanggaran hukum, dan juga memiliki kemampuan dalam memperoleh perlindungan hukum.

LRE juga dapat meningkatkan komitmen ke sekolah, meningkatkan prestasi akademik, mengubah sikap pemuda terhadap perilaku nakal, dan akhirnya mengurangi kenakalan (Hawkins & Lam, 1987; Hawkins, Catalano, Morrison, O'Donnell, Abbott, & Day, 1992). Hal tersebut menjadikan *LRE* sebagai inovasi pembelajaran yang tepat dan sesuai dalam pembelajaran PPKn untuk membentuk warga negara muda yang berkarakter dan memiliki kesadaran hukum. Dalam *LRE* terdapat elemen-elemen yang sesuai untuk membangun kesadaran hukum dan karakter peserta didik, yaitu *subject matter, instructional practice and context, skill, attitude, beliefs and values*.

Keempat elemen tersebut merupakan aspek pokok yang memiliki keselarasan dengan tiga unsur pokok pendidikan yang meliputi kognitif, afektif dan psikomotor serta selaras dengan indikator kesadaran hukum yang meliputi pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku hukum. Namun keberhasilan

penerapan model pembelajaran tersebut sangat bergantung kepada guru dalam proses belajar mengajar, karena guru memiliki peran sentral untuk mencapai suatu keberhasilan pembelajaran disamping komponen pendukung lain seperti lingkungan sekolah, keluarga dan juga masyarakat.

LRE didefinisikan sebagai pendidikan untuk melengkapi masyarakat yang awam akan hukum dengan pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan hukum, proses hukum dan sistem hukum, dengan komitmen terhadap prinsip-prinsip dan nilai-nilai demokrasi dimana prinsip-prinsip ini didasarkan (Leming, 1995; Miller & Singleton, 1997; Caliber Associates, 2002; American Bar Association, 2003; Dejong, 2016; Ioyama, 2018; Ioyama, 2019). Adapun terkait awal munculnya *LRE* di jelaskan Dejong (2016) bahwa *LRE* pertama kali berkembang di Amerika dan sudah lama disuarakan oleh pemimpin Amerika Serikat selama bertahun-tahun, dan melewati beberapa fase penting.

Pertama, pada tahun 1837 pemimpin negara Amerika, Abraham Lincoln menyuarkan untuk mengajarkan pendidikan hukum (*LRE*) kepada seluruh masyarakat sebagai bentuk penghormatan terhadap hukum. Hal tersebut didasarkan atas pentingnya pendidikan hukum bagi masyarakat.

Kedua, tahun 1962 *LRE* baru benar-benar dikembangkan dan diimplementasikan di dalam kelas, hingga Pada tahun 1971 dibentuk Panitia Khusus Pendidikan Kewarganegaraan oleh *American Bar Association* yang bertujuan untuk mempromosikan pengembangan program pendidikan yang berkaitan dengan hukum. Keterlibatan *American Bar Association* tersebut adalah sinyal untuk asosiasi bar lain, dan dewan pendidikan menyoroti pentingnya *Law Related Education*. Hal ini membantu memperkuat kemitraan antara hukum dan komunitas-komunitas pendidikan.

Ketiga, pada tahun 1977, tiga puluh tujuh negara bagian telah menerapkan lebih dari 500 program pendidikan yang berhubungan dengan hukum. Hal ini merupakan momentum pertumbuhan pendidikan terkait hukum. Asosiasi bar dan lembaga pendidikan terlibat dalam pendidikan kewarganegaraan yang berfokus dalam program pelatihan guru yang efektif.

Keempat, pada tahun 1978, kongres meloloskan amandemen terhadap Undang-Undang Pendidikan Dasar dan Menengah dikenal sebagai *Law Related*

Education Act 1978. Undang-undang tersebut diperkuat dengan adanya keterlibatan aktif pemerintah federal dalam pendidikan terkait hukum dan membuat rekomendasi penting bahwa pendidikan terkait hukum dimasukkan ke dalam sekolah-sekolah di Amerika. Keterlibatan asosiasi bar dalam pendidikan terkait hukum di seluruh negeri setelah diberlakukannya *Law Related Education Act* sangat luar biasa.

Kelima, alasan dibalik semakin berkembangnya *LRE* hingga saat ini adalah karena *LRE* memiliki implikasi terhadap sikap demokratis masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bahkan diyakini juga bahwa tanpa dasar pengetahuan tentang hukum masyarakat dan generasi muda tidak akan mampu berfungsi secara efektif dalam batas-batas demokrasi.

Penjelasan tersebut mengisyaratkan bahwa *LRE* memiliki keselarasan dengan orientasi tujuan PPKn. Wahab & Sapriya (2011) menjelaskan bahwa:

Orientasi tujuan pembelajaran PPKn yaitu untuk pembentukan warga negara yang demokratis, dan dapat memecahkan masalah dengan penuh bertanggung jawab (*responsible citizen*) serta membentuk warga negara yang baik dan cerdas (*to be a good and smart citizen*) (hlm. 311).

PPKn juga tidak hanya sebagai suatu disiplin ilmu terapan, tetapi juga sebagai salah satu bentuk usaha bela negara sebagaimana dijelaskan pada Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Nasional yang menjelaskan bahwa “bentuk-bentuk usaha pembelaan negara yaitu melalui Pendidikan Kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran, pengabdian sebagai prajurit TNI secara suka rela atau secara wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesi”. Implikasi dari hal tersebut adalah PPKn menjadi sarana pembinaan watak bangsa (*nation and character building*) dan pemberdayaan warga negara.

PPKn menjadi sarana paling strategis dalam membangun kesadaran hukum warga negara muda seperti anak-anak, karena dalam ruang lingkup materinya terdapat muatan-muatan terkait pendidikan hukum. Selain itu, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara hukum sudah menjadi bagian dari sistem sosial dimasyarakat, dan telah bergandengan erat dengan kebutuhan masyarakat serta menjadi bagian penting di dalamnya untuk mengatur tatanan kehidupan sosial yang teratur, aman, dan damai. Rahardjo (1981) mengemukakan bahwa:

hukum merupakan suatu sarana yang memungkinkan kehidupan sosial berlangsung, dan memberikan peta atau bagan bagi hubungan-hubungan yang dilakukan oleh anggota-anggota masyarakat satu terhadap yang lain. Peta hukum ini menentukan bagaimana hubungan-hubungan itu hendaknya dilakukan, bagaimana akibatnya dan sebagainya (hlm. 10)

Proses dalam menjalankan kehidupan sosial tersebut masyarakat harus memiliki pengetahuan dan pemahaman terhadap nilai-nilai dan norma-norma dasar yang menjadi materi muatan dalam konstitusi. Hal ini karena ketika masyarakat telah memiliki wawasan dan memahaminya, masyarakat dapat menerapkan dan mengaplikasikannya, sehingga masyarakat pasti akan memiliki kemampuan dan keterampilan untuk mempertahankan hak-hak konstitusionalnya yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945 serta dapat berkontribusi aktif dalam partisipasi penyelenggaraan negara terhadap implementasi konstitusi, baik sebagai warga negara dalam menjalankan hak dan kewajibannya, partisipasi aktif dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan, dan menjadi sosial kontrol dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Sukriono, 2011).

Pemahaman tersebut akan menjadi landasan dasar dan acuan bagi masyarakat dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan muatan nilai konstitusi. Kondisi tersebut akan membangun iklim positif dalam pelaksanaan roda pemerintahan dan dengan sendirinya akan mencegah terjadinya penyimpangan ataupun penyalahgunaan konstitusi, sehingga tercipta sinergitas penyelenggaraan negara.

Berdasarkan uraian di atas, maka pengembangan model berbasis *LRE* dapat menjadi alternative solusi dalam mencegah agar anak sebagai warga negara muda tidak terjerat dalam berbagai permasalahan hukum. Selain itu, model pembelajaran berbasis *LRE* juga dapat menjadi jawaban atas tantangan pembelajaran abad 21. Hal ini karena, melalui inovasi syntax model tersebut berorientasi kepada pemenuhan kecakapan abad 21 yang diharapkan.

Melalui pengembangan pendidikan hukum ini, generasi muda akan dibekali kecakapan hukum sehingga memiliki kesadaran hukum yang akan mendorong partisipasi dan tanggung jawab sebagai generasi penerus bangsa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal yang paling mendasar tentunya adalah pengetahuan terkait hukum, karena hal ini merupakan pondasi dasar dalam membangun

kesadaran hukum keningkat pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum. Jika kesadaran hukum rendah maka kontrol atas tindakan melanggar hukum menjadi bias, dan berimplikasi terhadap ketidakmampuan untuk memperoleh perlindungan hukum yang merupakan hak konstitusional sebagai warga negara.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Rumusan permasalahan pokok dari pemaparan latar belakang masalah tersebut di atas dalam penelitian ini adalah “Bagaimana pengembangan *prototype* model pembelajaran PPKn berbasis *LRE* untuk meningkatkan kesadaran hukum?”

Untuk memfokuskan pembahasan dalam penelitian, dijabarkan beberapa sub masalah dari rumusan permasalahan pokok tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran pendidikan hukum dalam pembelajaran PPKn?
2. Bagaimana konseptual model pembelajaran PPKn berbasis *LRE*?
3. Bagaimana implementasi model pembelajaran PPKn berbasis *LRE* untuk meningkatkan kesadaran hukum peserta didik?
4. Bagaimana pengaruh model pembelajaran PPKn berbasis *LRE* terhadap peningkatan kesadaran hukum peserta didik?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini sebagaimana didasarkan atas rumusan masalah tersebut di atas, dirumuskan peneliti sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

Tujuan umum penelitian ini adalah menghasilkan produk inovasi pembelajaran berupa *prototype* model pembelajaran PPKn berbasis *LRE* untuk meningkatkan kesadaran hukum peserta didik.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengetahui gambaran pendidikan hukum dalam pembelajaran PPKn.
- b. Mendeskripsikan konseptual model pembelajaran PPKn berbasis *LRE*.
- c. Menelaah implementasi model pembelajaran PPKn berbasis *LRE* untuk meningkatkan kesadaran hukum peserta didik.
- d. Menganalisis pengaruh model pembelajaran PPKn berbasis *LRE* terhadap peningkatan kesadaran hukum peserta didik.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu acuan pelaksanaan model pembelajaran PPKn berbasis *LRE* sebagai bentuk pengembangan pembelajaran hukum dalam menumbuhkan kesadaran hukum warga negara muda, serta untuk memberikan kontribusi nyata bagi sekolah-sekolah dan lembaga institusional lainnya mengenai pengembangan model pembelajaran berbasis *LRE* dalam pembelajaran PPKn untuk menumbuhkan kesadaran hukum peserta didik.

1. Manfaat dari Segi Teori

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atas pengembangan keilmuan mengenai model pembelajaran berbasis pendidikan hukum dalam pembelajaran PPKn.
- b. Memberikan pemahaman tentang konsep *LRE* dalam pembelajaran PPKn untuk lembaga, institusi, pemerintahan, dan semua pihak terkait.
- c. Memberikan model pembelajaran alternatif kepada guru dalam pengembangan pembelajaran pendidikan hukum untuk dipraktikkan di kelas sebagai wahana menumbuhkan kesadaran hukum peserta didik.

2. Manfaat dari Segi Kebijakan

- a. Memberikan gambaran tentang dasar pelaksanaan pendidikan hukum dalam pembelajaran PPKn.
- b. Memberikan alternatif solusi dan upaya dalam pengembangan kesadaran hukum peserta didik.
- c. *LRE* dapat menjadi upaya pencegahan tindak pelanggaran dan kejahatan hukum yang dilakukan anak, sebagaimana merujuk pada data KPAI terkait kasus perlindungan anak tahun 2012-2016.
- d. Memberikan gambaran keseriusan dalam hal pengamalan kebijakan pendidikan terkait pemenuhan tujuan PPKn dalam membangun kesadaran hukum warga negara melalui model pembelajaran berbasis *LRE*.

3. Manfaat dari Segi Praktik

- a. Bagi Guru
 - 1) Penelitian ini dapat menjadi bahan pengkajian dan acuan guru dalam membelajarkan hukum kepada peserta didik dengan menggunakan model pembelajaran PPKn berbasis *LRE*.

- 2) Model pembelajaran berbasis *LRE* dapat menjadi alternative model yang dapat dipilih guru dalam membelajarkan materi terkait hukum dalam pembelajaran PPKn.
 - 3) Pelaksanaan model pembelajaran PPKn berbasis *LRE* dapat diorganisasikan dan dihimpun dalam pembelajaran di kelas sesuai dengan perangkat pembelajaran yang telah dirancang sebagai acuan dasar bagi guru ketika hendak mengaplikasikannya.
 - 4) Syntax model pembelajaran berbasis *LRE* dapat menjadi acuan dan pedoman bagi guru yang hendak mengaplikasikan model tersebut dalam pembelajaran PPKn.
- b. Bagi Peserta didik
- 1) Membantu peserta didik mengembangkan kesadaran hukum yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-harinya, sekaligus sebagai kontrol terhadap tindakan pelanggaran hukum.
 - 2) Memberikan peserta didik pengalaman belajar hukum yang menarik dan menyenangkan dengan basis aplikasi hukum bukan hanya sekedar teori.
 - 3) Membantu peserta didik dalam menjalankan hak dan kewajibannya sebagai bagian dari masyarakat khususnya sebagai warga sekolah dengan melakukan proses habituasi di lingkungan sekolah sebagai percontohan.
 - 4) Membantu peserta didik mengembangkan kecakapan dan literasi terkait hukum dengan belajar pendidikan hukum.
- c. Bagi Peneliti
- 1) Sebagai suatu pembelajaran dan menjadi bahan masukan berupa ilmu pengetahuan dalam mengaplikasikan model pembelajaran berbasis *LRE*.
 - 2) Sebagai bekal dalam mengembangkan kesadaran hukum berbasis nilai-nilai kehidupan di lingkungan masyarakat.
 - 3) Peneliti yang memiliki ketertarikan mengenai model pembelajaran, *LRE* dan kesadaran hukum dapat melanjutkan penelitian ini sebagai acuan dasar pengembangan inovasi pembelajaran selanjutnya.

- d. Bagi Institusi/Jurusan
 - 1) Penelitian ini dapat menjadi sumbangan pengetahuan dan keilmuan mengenai model pembelajaran berbasis *LRE* dalam pembelajaran PPKn.
 - 2) Sebagai masukan untuk pengembangan model pembelajaran dalam pembelajaran pendidikan hukum dalam pembelajaran PPKn sebagai upaya untuk menumbuhkan kesadaran hukum peserta didik.
 - 3) Sebagai sarana pengembangan nilai dan norma hukum kepada peserta didik, supaya diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.
4. Manfaat dari Segi Isu serta Aksi Sosial
 - a. *Law Related Education* dapat dijadikan program proyek sosial di sekolah, institusi pemerintah dan lainnya dengan mengintegrasikan dalam kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan pembelajaran ataupun kegiatan sosial lainnya untuk menumbuhkan kesadaran hukum warga negara.
 - b. Diharapkan dapat menghimpun banyak *volunteer* dan relawan yang ingin berkontribusi dalam upaya menumbuhkan kesadaran hukum warga negara, khususnya para penegak hukum sebagai upaya pendidikan hukum bagi masyarakat baik berupa penyuluhan, pembinaan, pemberdayaan ataupun bekerjasama dengan instansi pendidikan agar peserta didik mampu memiliki narasumber yang relevan dan memiliki pengalaman secara langsung berinteraksi dengan para penegak hukum.

1.5 Struktur Organisasi Tesis

Struktur organisasi penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini dijelaskan terkait konteks pendahuluan dalam penelitian ini yang meliputi latar belakang masalah penelitian sebagai dasar identifikasi permasalahan dalam penelitian, dilanjutkan dengan rumusan masalah penelitian yang mencakup rumusan pokok permasalahan dan sub-sub masalah yang hendak dibahas dalam penelitian ini, tujuan penelitian yang berisi tujuan umum dan khusus dari penelitian, manfaat penelitian yang dibagi ke dalam empat sub manfaat yaitu, manfaat secara teoritis, kebijakan,

praktik dan aksi sosial dan terakhir struktur organisasi tesis yang mencakup struktur penelitian dalam tesis ini.

2. Bab II Kajian Pustaka

Pada bab ini akan mendeskripsikan landasan dan pijakan teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini secara relevan sebagai aspek pendukung dalam memperkuat kajian penelitian sesuai dengan konteks integral dari variabel penelitian dalam membahas dan menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Pada bab ini akan dijelaskan mengenai teori dan konsep dari PPKn, Pembelajaran PPKn, Model Pembelajaran, *LRE*, dan kesadaran hukum, disertai dengan kerangka pemikiran dan penelitian yang relevan.

3. Bab III Metode Penelitian

Pada bab ini akan mendeskripsikan terkait metode penelitian yang digunakan pada penulisan tesis ini yaitu mencakup komponen seperti desain penelitian yang memuat pendekatan dan metode, lokasi penelitian, partisipan, populasi dan sampel, instrument penelitian, prosedur penelitian, dan analisis data.

4. Bab IV Temuan dan Pembahasan

Pada bab ini akan disajikan jawaban terhadap rumusan masalah yang telah dirancang dengan pemaparan hasil penelitian yang telah dilakukan dan membahasnya ke dalam suatu pembahasan ilmiah dari hasil pengolahan data dan analisis data yang menghasilkan temuan penelitian yang berkaitan, sesuai dengan rumusan masalah penelitian dan menjabarkannya ke dalam pembahasan dari analisis data yang sudah dilakukan oleh peneliti.

5. Bab V Kesimpulan, Implikasi dan Rekomendasi

Pada bab ini akan berisi hasil dari penarikan kesimpulan secara umum dan khusus berdasarkan rumusan masalah pokok dan sub-sub masalah, implikasi dari penelitian dan rekomendasi berupa saran dari peneliti mengenai permasalahan yang diteliti kepada berbagai pihak terkait.